

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

(1) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*),

(2) *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan

(3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*), dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002:2) dalam Mustikasari (2007:4).

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

### **a. Kepatuhan Wajib**

#### **1). Definisi Kepatuhan**

Menurut Kamus Besar Indonesia , istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, sekelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang diberlakukan adalah Undang Undang Perpajakan. Kepatuhan Pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang Undang Perpajakan.

#### **2). Macam Kepatuhan**

Menurut Sigit (2012:13) macam macam kepatuhan yaitu:

##### **a) Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan tanggal 30 April. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh tahunan sebelum atau pada tanggal 30 April maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

##### **b) Kepatuhan Material**

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Ketentuan material dapat

meliputi juga kepatuhan formal, jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT adalah wajib pajak yang mengisi jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan dan menyampaikan ke KPP tepat waktu.

### 3). Kriteria Kepatuhan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dijelaskan bahwa wajib pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Ini merupakan cara yang efektif untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan atau mengukur kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Rustianingsih (2011), Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiscal.

Sedangkan menurut (Aldila , Judi, dan Provita,2014) adalah kepatuhan pajak ialah kepatuhan *tax professional* dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dimana dia bekerja.

Kepatuhan wajib pajak badan adalah kepatuhan *tax professional* dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dimana dia bekerja. Definisi kepatuhan pajak menurut IRS (*Internal Revenue Service*) yang terdiri dari tiga kriteria: (1) kepatuhan penyerahan SPT, (2) kepatuhan pembayaran, dan (3) kepatuhan pelaporan. Jika kriteria tersebut terpenuhi maka wajib pajak badan tersebut dikategorikan wajib pajak patuh. Sebaliknya, jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka wajib pajak badan tersebut di golongankan wajib pajak tidak patuh (Aryati,2012).

#### **4). Wajib Pajak Badan**

Dalam Perpajakan terdapat istilah wajib pajak yang merupakan istilah sangat populer yang secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Wajib Pajak Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintahan daerah
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

#### **b. Sikap tax professional**

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku, seperti stimulus ,

latar belakang individu , motivasi dan status keperibadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku ( Mustikasari,2007)

Namun menurut (Aldila, Judi, Provita, 2014), sikap adalah aspek perasaan yang dimiliki oleh tax professional terhadap perilaku kepatuhan pajak. Pernyataan kuesioner untuk mengukur seberapa *tax professional* memberi nilai (*value*) setiap keyakinan (*belief*) yang dituangkan dalam pernyataan atau seberapa penting peran indikator tersebut dalam pengambilan keputusan kepatuhan pajak.

Sikap adalah konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya seseorang pada sesuatu. Sehingga sikap dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap juga dapat diartikan sebagai pandangan positif, negative atau netral terhadap “objek sikap”, seperti manusia, perilaku atau kejadian. Seseorang pun dapat menjadi *ambivalen* terhadap suatu target, yang berarti ia terus mengalami bias positif dan negative terhadap sikap tertentu. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada obyek tersebut (Aryati,2012)

### **c. Norma subyektif**

Norma Subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. (Mustikasari,2007). Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat)

menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka.(Mustikasari,2007).

Norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kekuatan *tax professional* terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak *tax professional*. Seseorang dapat terpengaruh, sangat bergantung dari kuat atau tidaknya keperibadian orang yang bersangkutan dalam menghadapi orang lain. Pengukuran variable norma subyektif menggunakan pernyataan yang mengacu pada kuesioner Mustikasari (2007) dengan berdasarkan pada indikator norma subyektif yang diperoleh dari hasil *exploratory test*. Indikator yang digunakan adalah pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak dan pengaruh petugas pajak (Aldila, Judi, dan Provita, 2004)

#### **d. Kontrol Perilaku**

Menurut (Aldila, Judi, dan Provita, 2014) ialah kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol yang diyakini *tax professional* yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Pengukuran variable kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yaitu dengan menggunakan pernyataan yang mengacu pada kuesioner yang digunakan oleh Mustikasari(2007).

Sebagaimana telah disebutkan oleh (Hidayat,2010) PBC juga memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku. Pengaruh langsung ini terjadi karena adanya kondisi pengendalian yang nyata di lapangan. Artinya, jika niat untuk berperilaku tertentu sudah ada, maka niat itu akan menjadi perilaku ketika kenyataan pengendalian di lapangan

memungkinkan untuk melakukannya. Namun, kadangkala perilaku yang timbul tidak sesuai dengan niat semula karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk itu, sehingga akan mempengaruhi atau mengubah PBC individu. Ajzen (2002 dan 2006) menyebut pengaruh langsung PBC terhadap perilaku sebagai *controllability*. Pelaksanaan perilaku tergantung pada keyakinan individu terhadap seberapa besar kontrol yang dimilikinya terhadap perilaku (*control over the behavior*). PBC yang telah berubah akan mempengaruhi individu untuk berperilaku. Inilah mengapa Ajzen (1991) berpendapat bahwa PBC dapat digunakan sebagai pengganti dalam mengukur adanya *actual control* di lapangan yang berpengaruh terhadap perilaku.

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 1988). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku.

Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah



diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan (Mustikasari,2007)

**e. Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sedangkan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan adalah persepsi *tax professional* tentang kemampuan perusahaan dimana *tax professional* bekerja (Aldila, Judi dan Provita, 2014)

Menurut Mustikasari (2007) Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi

cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yang di interpretasikan dalam bebeda dalam masing masing penelitian. Berikut penelitian yang terdahulu

Mustikasari (2007), telah melakukan review literatur yang menyeluruh terhadap penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan. Beliau kemudian mengidentifikasi 9 variabel yang paling sering menjadi fokus penelitian dan ditemukan mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak yaitu sikap *tax professional*, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, niat *tax professional*, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi. Penelitian ini menunjukkan suatu badan mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak.

Aini, Budiman, dan Wijayanti (2014) menggunakan variable sikap *tax professional*, norma subyektif, kontrol perilaku dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan Manufaktur di Semarang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variable sikap *tax professional*, norma subyektif, kontrol perilaku dan kondisi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Hidayat (2010) menarik kesimpulan bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat untuk tidak patuh pajak. Artinya, bahwa semakin kecil niat seseorang untuk tidak patuh pajak, akan semakin kecil pula kemungkinan orang tersebut untuk tidak berperilaku tidak patuh. Selain itu ada faktor petugas pajak yang memberikan kontribusi terhadap norma subyektif responden untuk dapat memberikan pelayan prima dan konsultasi yang objektif mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Di samping itu, indikator persepsi terhadap sistem pajak yang tidak adil tidak berkontribusi besar terhadap variabel sikap ketidakpatuhan.

Harinurdin (2009) menarik kesimpulan dari hasil penelitian adalah *pertama* persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak. *Kedua* persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif yang signifikan terhadap niat. *Ketiga* kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. *Keempat* kondisi fasilitas perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. *Kelima* kondisi iklim organisasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. *Keenam* niat mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ketujuh* niat dan kepatuhan ialah apabila *tax professional* memiliki kontrol perilaku terhadap kepatuhan positif, niat kepatuhan pajaknya tinggi dan pengaruh lingkungan perusahaan yang kuat mempengaruhi *tax professional* untuk berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang diwakilinya.

Pangestu dan Rusmana (2012) menguji faktor sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan dan niat wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa faktor sikap, kontrol keperilakuan dan niat wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, faktor norma subyektif tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Alvin (2014) menguji faktor sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak badan di bidang manufaktur di wilayah Surabaya. Berdasarkan uji statistik memperoleh hasil sebagai berikut : 1) Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa dari uji simultan (uji F) di peroleh hasil bahwa faktor sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 2). Dari penelitian ini di tarik kesimpulan bahwa dari uji parsial ( uji T) di peroleh hasil bahwa faktor sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENULIS, TAHUN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL, PENELITIAN
Elia Mustikasari, 2007	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap <i>tax professional</i></li> <li>2. Norma subyektif</li> <li>3. Kewajiban moral</li> <li>4. Kontrol keperilakuan yang di persepsikan</li> <li>5. Niat berperilaku</li> <li>6. Kondisi keuangan</li> <li>7. Fasilitas perusahaan</li> <li>8. Iklim keorganisasian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>tax professional</i> yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi. 2). Pengaruh orang sekitar yang kuat mempengaruhi niat <i>tax professional</i> untuk</li> </ol>

		<p>berperilaku patuh, (3) <i>tax professional</i> yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya, (4) semakin rendah persepsi <i>tax professional</i> atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong <i>tax professional</i> berniat patuh. (5) semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki <i>tax professional</i> maka akan mendorong <i>tax professional</i> tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya (6) <i>tax professional</i> yang memiliki niat ketidakpatuhan pajak rendah, ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya., (7) jika <i>tax professional</i> mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka <i>tax professional</i> akan patuh dalam</p>
--	--	--

		<p>menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili, (8) jika <i>tax professional</i> mempunyai persepsi bahwa fasilitas yang disediakan perusahaan tinggi atau mencukupi maka ketidakpatuhan pajak badan rendah atau sebaliknya, dan (9) persepsi iklim keorganisasian yang positif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak badan.</p>
Aloysius Alvin, 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap</li> <li>2. Norma Subyektif</li> <li>3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan</li> </ol>	<p>Berdasarkan uji statistic yang di lakukan hasil yang diperoleh sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa faktor sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.</li> <li>2. Dari penelitian ini</li> </ol>

		<p>dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji parsial (uji T) diperoleh hasil bahwa faktor sikap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.</p> <p>3. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji parsial (uji T) diperoleh hasil bahwa faktor norma subyektif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.</p> <p>4. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji parsial (uji T) diperoleh hasil bahwa faktor kontrol perilaku yang dipersepsikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.</p>
Aldila Oktavi Aini, Judi	1. Sikap <i>tax professional</i>	Penelitian ini disimpulkan

<p>Budiman, Provita Wijayanti, 2014</p>	<p>2. Norma Subyektif 3. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan 4. Kondisi Keuangan</p>	<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap <i>tax professional</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan</li> <li>2. Norma Subyektif dari <i>tax professional</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.</li> <li>3. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh <i>tax professional</i> memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.</li> <li>4. Kondisi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.</li> </ol>
<p>Widi Hidayat, Argo Adhi Nugroho, 2010</p>	<p>1. Sikap 2. Norma Subyektif 3. Kewajiban Moral 4. Kontrol Perilaku yang dipersepsikan 5. Niat</p>	<p>Perilaku ketidak patuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat untuk tidak patuh pajak. Artinya, bahwa semakin kecil niat seseorang untuk tidak patuh pajak, akan semakin kecil pula</p>



		<p>kemungkinan orang tersebut untuk berperilaku tidak patuh. Jika ia memiliki moral yang tinggi, maka niatnya juga akan patuh pajak. Sebaliknya, semakin tidak bermoral seseorang, niat akan semakin tidak patuh pajak.</p> <p>Disamping itu, perlu dijalin kerjasama dengan para konsultan pajak yang telah bersertifikat resmi untuk bersama sama memberikan pengertian yang sebenarnya mengenai pajak kepada wajib pajak sehingga mereka punya pemahaman yang baik mengenai pajak.</p> <p>Namun demikian, untuk mencegah perilaku ketidakpatuhan pajak, perlu peningkatan pengawasan yang intensif terhadap para wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Selaku pembuatan kebijakan dibidang perpajakan, walaupun kontribusi indikator persepsi terhadap sistem pajak yang tidak adil bukan yang terbesar terhadap variabel sikap</p>
--	--	--

		ketidapatuhan, namun perlu dioikirkan suatu sistem yang efektif, sederhana dan lebih adil kepada para wajib pajak orang pribadi.
Erwin Harinurdin,2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi kontrol perilaku</li> <li>2. Persepsi tentang kondisi keuangan</li> <li>3. Persepsi tentang fasilitas perusahaan</li> <li>4. Persepsi tentang iklim organisasi</li> </ol>	<p>Kesimpulan dari hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak.</li> <li>2. Persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap niat.</li> <li>3. Kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.</li> <li>4. Kondisi fasilitas perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.</li> <li>5. Kondisi iklim organisasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.</li> <li>6. Niat mempunyai pengaruh yang</li> </ol>

		<p>signifikan terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>7. Kesimpulan terakhir berkenaan terhadap niat dan kepatuhan ialah apabila <i>tax professional</i> memiliki kontrol perilaku terhadap kepatuhan positif, niat kepatuhan pajaknya tinggi dan berpengaruh lingkungan perusahaan yang kuat mempengaruhi <i>tax professional</i> untuk berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang diwakilinya.</p>
<p>Ferdiyant Pangestu dan Oman Rusmana, 2012</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap</li> <li>2. Norma Subyektif</li> <li>3. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan</li> <li>4. Niat untuk patuh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh</li> <li>2. Norma Subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh</li> <li>3. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh</li> <li>4. Niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh</li> </ol>

		signifikan terhadap kepatuhan pajak.
--	--	--------------------------------------

### C. Kerangka pemikiran

Pajak mempunyai fungsi bugetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak juga mempunyai fungsi non budgetair atau fungsi mengatur pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,2011)

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan pajak secara *self assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan, ada beberapa faktor yang menghambat untuk wajib pajak melakukan ketidakpatuhan wajib pajaknya.


Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya perilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat

perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Sedangkan variabel independennya yaitu sikap *tax professional*, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kondisi keuangan.

Demikian adalah kerangka teoritis dari variable yang diteliti:

Gambar 2.1  
Kerangka Teoritis



## **D. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh sikap Tax Professional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Badan.**

Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek atau isue. (petty, cocopio, 1986 dalam Azwar S. 2006). Sedangkan menurut Berkowitz (1972) dalam Damayanti (2004), sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut.

Sikap seseorang tax professional yang dimiliki mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak, maka cenderung berperilaku patuh terhadap pajak. Sebaliknya, jika seseorang tax professional memiliki sikap yang tidak mendukung terhadap kepatuhan pajak, maka cenderung untuk tidak melaksanakan kepatuhan wajib pajak (Mustikasari,2007). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas maka dirumuskan.

Hipotesis (H1) : Sikap tax professional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

### **2. Pengaruh Antara Norma Subyektif dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Norma subyektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan social yang melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen,1988). Norma adalah konvensi social yang mengatur kehidupan manusia, norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya (misalnya saudara, teman sejawat) untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu

perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen,1991) dalam Mustikasari,2007.

Norma subyektif dibangun lewat pengaruh orang-orang sekitar, pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, pengaruh petugas pajak, pengaruh pimpinan perusahaan. Semakin besar norma subyektif maka akan dapat meningkatkan niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh (Mustikasari,2007). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka dirumuskan.

Hipotesis (H2) : Norma Subyektif *tax professional* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

### **3. Pengaruh antara Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.**

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan Hatfield,2003)

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat diartikan bagaimana tingkat kendali wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan. Semakin tinggi kontrol keperilakuan yang dipersepsikan maka akan meningkatkan *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh (Mustikasari,2007). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka dirumuskan

Hipotesis (H3) : Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan oleh *tax professional* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4. Pengaruh antara Kondisi Keuangan Perusahaan dengan Kepatuhan**

##### **Wajib Pajak**

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Kondisi keuangan perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Semakin baik persepsi tentang kondisi keuangan akan menurun ketidakpatuhan pajak badan (Musatikasari,2007)

Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untum mempertahankan arus kasnya. Pada sisi lain yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih diatas rata rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (slemrod; watts and Zimmerman, dalam Siahaan,2005 dan Bradley,2004).

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas maka dirumuskan.

Hipotesis (H4) : Kondisi Keuangan Perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.